



P U T U S A N

Nomor : PUT/12- K/PM.II- 09/AD/II/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SUSANTO.
Pangkat/Nrp. : Prada/31010716561281.
Jabatan : Ta Raima.
Kesatuan : Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw.
Tempat dan tgl.lahir : Klaten, 15 Desember 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw Jl. Gatoto Subroto Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-31/A-27/XI/2004 bulan Nopember 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/283/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/205/K/AD/II-09/I/2005 tanggal 24 Januari 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/16/II/2005 tanggal 21 Pebruari 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/16/II/2005 tanggal 21 Pebruari 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/205/K/AD/II-09/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada JOKO SUSANTO Nrp. 31010716561281 Ta Raima Yon Armed-4/105/GS Dam III/Slw tmt 22 Maret 2004 sampai dengan sekarang.
- 3 (tiga) helai Surat Panggilan Denpom III/5 Bandung a.n. JOKO SUSANTO Nrp. 31010716561281.
- 1 (satu) helai...

- 1 (satu) helai Berita Acara tidak Diketemukannya Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 22 Maret 2004 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Ma Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salah nya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinis aktif di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa berpangkat Prajurit Dua.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan satnya sejak tanggal 22 Maret 2004 dengan alasan karena menjadi Prajurit TNI AD bukan kehendak Terdakwa sendiri melainkan keinginan orang tuanya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin belum diketahui keberadaan serta kegiatan sehari-harinya karena belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian orang (DPO), sehingga pihak kesatuan memberhentikan sementara dari jabatannya sesuai dengan Surat Keputusan Kepla Staf AD Kodam III/SLW Nomor : Skep/189-03/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Surat Dan Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw Nomor 03/DPO/III/2004 namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Maret 2004 sampai dengan 28 Oktober 2004 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama ± 221 (dua ratus dua puluh satu) berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara dalam keadaan aman / damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : BAGIANTO ; Pangkat/NRP : Sertu/3900268621068 ;
Jabatan : Ba Kurti ; Kesatuan : Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw ;
Tempat/tgl.lahir : Sleman, 6 Oktober 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama I Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw Jl. Gatot Subroto Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas dinas karena Terdakwa anggota Regu Saksi, tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Maret 2004 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Saksi selaku Danrunya tidak melihat Terdakwa melaksanakan Apel Siang dan Apel Pagi setiap harinya sejak tanggal 22 Maret 2004 hingga sekarang.
4. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya hingga saksi melakukan pemeriksaan...

pemeriksaan sekarang ini sudah \pm 199 hari secara berturut- turut.

5. Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta kegiatan sehari- harinya selama ini. Sedangkan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Rterdakwa ditempat yang sering dikunjungi namun hasilnya nihil. Selanjutnya membuat DPO (Daftar Pencarian Orang), menghentikan gaji dan penerimaan haknya sebagai Prajurit TNI AD serta Schorsing dari jabatan.
6. Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin namun pernah Terdakwa menyampaikan keluhannya kepada Saksi bahwa tidak ada cita- cita menjadi anggota TNI AD karena itu hanya keinginan orang tuanya.
7. Sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin selama 21 hari secara berturut- turut tmt 1 Januari 2004 sampai dengan 21 Januari 2004 dan sudah diberikan hukuman Disiplin oleh Kesatuan selama 21 hari dan penundaaan pangkat satu perode.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : DEDIH YUKARMAWAN ; Pangkat/NRP : Serda/612507 ;
Jabatan : Babek Kima Klas 5/5 ; Kesatuan : Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw ;
Tempat/tgl.lahir : Garut, 15 Mei 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama I Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw Jl. Gatot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subroto Cimahi
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa sejak tahun 2001 karena satu kesatuan namun , tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Maret 2004 sampai dengan dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama \pm 221 (dua ratus duapuluh satu) berturut-turut .
3. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Saksi selaku Danrunya tidak melihat Terdakwa melaksanakan Apel Siang dan Apel Pagi setiap harinya sejak tanggal 22 Maret 2004 hingga sekarang.
4. Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin namun pernah Terdakwa menyampaikan keluhannya kepada Saksi bahwa tidak ada cita- cita menjadi anggota TNI AD karena itu hanya keinginan orang tuanya, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin selama 21 hari secara berturut- turut tmt 1 Januari 2004 sampai dengan 21 Januari 2004 dan sudah diberikan hukuman Disiplin oleh Kesatuan selama 21 hari dan penundaaan pangkat satu perode.
5. Tindakanyang dilakukan Saksi yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa krumah orang tuanya di Yogyakarta sekira bulan April 2004 namun tidak berhasil diketemukan.
6. Selanjutnya Kesatuan meminta bantuan kepada pihak terkait (POM) untuk melakukan pencarian namun sampai sekarang belum tertangkap kemudian diajukan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dan Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw Nomor : B/615/X/2005 tanggal 20 Oktober 2004 perihal Laporan tidak dapat menghadapkan Prada Joko Susanto Nrp.3100716561281 Ta Raima Yon Armed 4/105 GS, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah tiga kali panggilan sidang, oleh karenanya sidang dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada JOKO SUSANTO Nrp. 31010716561281 Ta Raima Yon Armed-4/105/GS Dam III/Slw tmt 22 Maret 2004 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 (tiga) helai Surat Panggilan Denpom III/5
putusan.mahkamahagung.go.id Bandung a.n. JOKO SUSANTO Nrp.
31010716561281.

- 1 (satu) helai Berita Acara tidak Diketemukannya Terdakwa, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di-dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinast aktif di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa berpangkat Prajurit Dua.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan satnya sejak tanggal 22 Maret 2004 dengan alasan karena menjadi Prajurit TNI AD bukan kehendak Terdakwa sendiri melainkan keinginan orang tuanya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin belum diketahui keberadaan serta kegiatan sehari-harinya karena belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian orang (DPO), se-hingga pihak kesatuan memberhentikan sementara dari jabatannya sesuai dengan Surat Keputusan Kepsta Staf AD Kodam III/SLW Nomor : Skep/189- 03/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan pernah berupaya men-cari Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Surat Dan Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw Nomor 03/DPO/III/2004 namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Maret 2004 sampai dengan 28 Oktober 2004 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama \pm 221 (dua ratus duapuluh satu) berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara dalam keadaan aman / damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per- sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama Joko Susanto Sujoko dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Prada Nrp. 3101076561281.

2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp. 3101076561281, Ta Raima Yon Armed 4/105 GS Dam III/Slw dan Terdakwa belum pernah di-berhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/205/K/AD/II- 09/I/2005 tanggal 24 Januari 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yon Armed 4/105 GS sejak tanggal 22 Maret 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-27/IX/2002 tanggal 29 September 2004 dan sampai sekarang belum kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa masuk TNI AD bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehendak sendiri, melainkan keinginan orang tuanya.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa...

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yon Armed 4/105 GS sejak tanggal 22 Maret 2004 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2004, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa didorong karena Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi anggota TNI AD karena masuk TNI AD atas kehendak orang tua Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 22 Maret 2004 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada JOKO SUSANTO Nrp. 31010716561281 Ta Raima Yon Armed-4/105/GS Dam III/Slw tmt 22 Maret 2004 sampai dengan sekarang.
- 3 (tiga) helai Surat Panggilan Denpom III/5 Bandung a.n.JOKO SUSANTO Nrp. 3101071656-1281.
- 1 (satu) helai Berita Acara tidak Diketemukannya Terdakwa,

adalah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa disatuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JOKO SUSANTO PRADA NRP. 31010716561281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada JOKO SUSANTO Nrp. 31010716561281 Ta Raima Yon Armed-4/105/GS Dam III/Slw tmt 22 Maret 2004 sampai dengan sekarang.
 - 3 (tiga) helai Surat Panggilan Denpom III/5 Bandung a.n. JOKO SUSANTO Nrp. 3101071656-1281.
 - 1 (satu) helai Berita Acara tidak Diketemukannya TerdakwaTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539853 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

MAYOR CHK NRP.539835

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)